

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK PROVINSI JAMBI NOMOR:

STANDAR PELAYANAN PENDAMPINGAN PEMULIHAN KORBAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak 2. Peraturan Gubernur Jambi tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
2	Persyaratan Pelayanan	1. Foto copy Lembar Penerimaan Pengaduan 2. Disposisi Rencana Intervensi Tindak Lanjut Pendampingan Pemulihan Korban dari Ka. UPTD PPA
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas Pendampingan Pemulihan Korban menerima Disposisi Rencana Intervensi Tindak Lanjut Pendampingan Pemulihan Korban dari Ka. UPTD PPA 2. Petugas Pendampingan Pemulihan Korban melaksanakan pendampingan pemulihan korban terhadap korban berdasarkan Disposisi Rencana Intervensi Tindak Lanjut dari Ka. UPTD PPA berupa: layanan konseling oleh konselor psikologis, pendampingan pemulihan psikologi klinis oleh psikolog klinis, pendampingan pemulihan psikososial oleh pekerja sosial, dan pendampingan pemulihan medis oleh petugas medis, yang dilaksanakan secara individual maupun terpadu 3. Dalam hal pendampingan pemulihan telah dilaksanakan terhadap korban, petugas pendampingan pemulihan korban mengisi form kontrol pelayanan tindak lanjut dan meyerahkan laporan pelaksanaan pendampingan hukum kepada Ka. UPTD PPA
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Penyerahan laporan pendampingan pemulihan korban kepada Ka. UPTD PPA maksimal hari sejak diterimanya Disposisi Rencana Intervensi Tindak Lanjut
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	1. Bantuan Pendampingan Pemulihan Psikologi klinis, psikososial, dan medis

		2. Laporan Pelaksanaan Pendampingan Pemulihan Psikologi klinis, psikososial, dan medis
7	Sarana, Prasarana, dan / Fasilitas	1. Ruang Konseling 2. Desk Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Konselor Psikologis 3. Komputer, Printer dan ATK 4. Form Kontrol Layanan Tindak Lanjut 5. KIT P3K 6. Form Laporan Pelaksanaan Pendampingan Pemulihan Psikologi klinis, psikososial, dan medis
8	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai tugas pokok dan fungsi dibidang perlindungan perempuan dan anak 2. Memiliki sertifikasi Konselor khusus Konselor Psikologis 3. Memiliki Integritas yang berperspektif perempuan dan anak korban kekerasan
9	Pengawasan Internal	1. Atasan Langsung 2. Pengawas Fungsional
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Datang langsung ke kantor UPTD PPA Provinsi Jambi 2. Melalui Email, Pesan Singkat SMS/WA, dan Telpon 3. Kotak Pengaduan dan Saran
11	Jumlah Pelaksana	Pelaksana layanan Pendampingan Pemulihan korban sejumlah 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan kualifikasi terstandart dan profesional
13	Jaminan Kemanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang proses pelayanan pemulihan dan korban dijamin kerahasiaannya dengan kode etik dan pakta integritas pelaksana
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan layanan pengaduan dilaksanakan secara berkala 1 tahun sekali dan secara insidental terhadap masalah yang muncul dalam pelaksanaanya

Jambi,

Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan,

1.	KEPALA UPTD PPA	:	
2.	KEPALA SUBBAG TATA USAHA	:	
3.	KEPALA SEKSI PENGADUAN	:	
5.	KEPALA SEKSI TINDAK LANJUT	:	

